Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KELOMPOK 9 (Pengatar Ilmu Fikih)

Devi Yunemsih
NIM 2120210018

Ninda Julistia Hidayat
NIM 2120210032

Lanbik Ulya Muslimah
NIM 2120210013

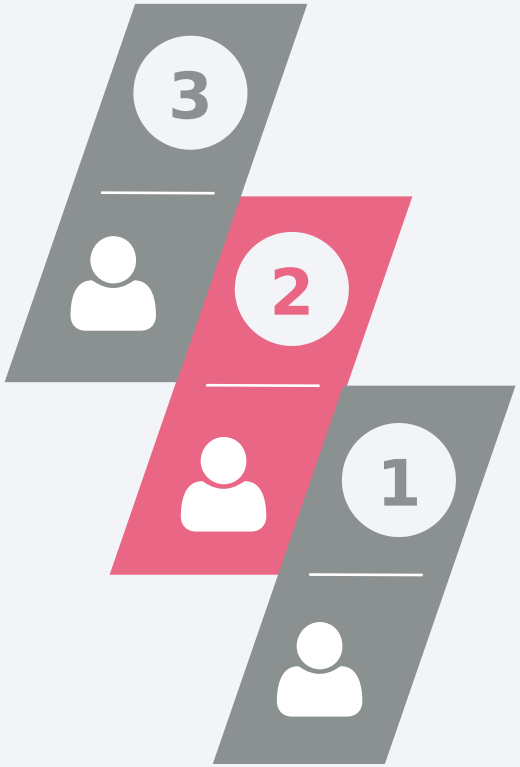

Naskh dan Mansukh

01 ▶ Pengertian

02 ▶ Syarat - syarat

03 ▶ Jenis - jenis

04 ▶ Hikmah dan Teori

01

Pengertian naskh mansukh

Pengertian nasakh dan mansukh

Secara etimologis, kata naskh yang bentuk isim failnya “nasikh” dan isim maf ’ulnya “mansukh” mempunyai arti yang beragam, antara lain :

a. Al-Izalah (menghilangkan)
b. Al-Tabdil (menggantikan)
c. Al-Tahwil (pengalihan)
d. Al-Naql (mengutip atau memindahkan)

Pengertian secara bahasa

nasikh (isim fa`il) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan.

mansukh (isim maful) adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan

Makna yang ditetapkan ulama mutaqoddimin

1. Pembuatan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian

2. Pengecualian atau pengkhususan sebelumnya 'AM atau umum oleh hukum yang lebih khusus setelahnya

3. Bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar

4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat

02

Syarat Naskh dan Mansukh

Syarat-syarat Naskh dan Mansukh

1. Hukum yang dimansukh adalah hukum Syara'

2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang kemudian dari khitab yang hukumnya dimansukh

3. Khitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu

tatus nash nasikh mesti sama dengan nash mansukh. Maka nashk yang
hanni tidak bisa menasakh-kan yang qath’i. Nasakh hanya terjadi pada perintah
amr) dan larangan (nahy), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas
naupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau
arangan (khabar bi ma’na al amr aw al nahy),selama tidak berhubungan dengan
kidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat,
an juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah
an muamalat.

pengertian dan syarat

NASAKH

Nasakh, yaitu proses revisi atau penggantian hukum;

NASAKH

Nasakh, yaitu hukum pengganti, dalam hal ini Allah SWT, yang berhak secara mutlak untuk

MANSUKH

Mansukh, yaitu hukum yang direvisi;

MANSUKH

Mansukh `anhu, yaitu orang yang dikenai hukum atau mukalla;

03

Jenis-jenis Naskh

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya

Nasakh sharih yaitu ayat yang secara jelas menghapus hokum yang terdapat
pada aya terdahulu.

Misalnya ayat tentang perang pada surat al-anfal ayat 68

Nasakh Dzimmi, yaitu jika terdapat dua nasakh yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian dihapus ayat yang terdahulu.

Seperti surat Al Baqarah ayat 180

Nasakh kully yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan.

Q.S Al Baqarah ayat 234 dinasakhkan dengan Al Baqarah ayat 240

Nasakh Juz'i yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu ataumenghapus hukum yang bersifat muthlaq , dengan hukum yang muqayyad

contoh surat an nur ayat 4 dengan ayat 6 surat yang

Dari segi otoritasmenurut para ulama

Naskh al-Quran dengan al-Quran.

Naskh al-Quran dengan sunnah

A. Naskh Al-Quran dengan hadits ahad
B. Naskh al-Quran dengan hadits mutawatir

Naskh sunnah dengan al-Quran.

Naskh sunnah dengan sunnah.

04

Hikmah dan Teori Naskh dan Mansukh

Hikmah Naskh dan Mansukh

Menurut Manna‟ Khalil al-Qattan, terdapat empat hikmah keberadaan ketentuan nasikh dan mansukh,

Memelihara kepentingan hamba.

Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak.

Perkembangan tasyri‟ menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.

Menghendaki kebaikan dn kemudahan bagi umat. Sebab bila naskh itu beralih pada hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih pada hal yang lebih ringan, maka di dalamnya mengandung kemudahan dan keringanan.

Teori Nasakh Mansukh

Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam

- Nasakh dan mansukh hanya berlaku terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar’i yaitu terjadi pada perintah dan larangan.
- Nasakh tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah Berkaitan dengan nasakh dan mansukh dikalangan ulama terdapat dua kelompok yang berseberangan.
- Diperlukan kompromi karena perbedaan kedua golongan yang memiliki implikasi terhadap ketetapan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  Kompromi tersebut dilakukan dengan meninjau kembali istilah nasakh dan mansukh yang digunakan oleh ulama

Jazakallahu Khayran Khatsyran